

Bagian IV

Makalah-Makalah Seminar

Bagian ini terdiri dari tulisan pada acara seminar yang yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Independent (AJMI) pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007, di Banda Aceh, dan seminar yang diselenggarakan oleh ICTJ Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran dan Universitas Malikussaleh dan Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala selama dua kali di Lhokseumawe dan Banda Aceh. Tulisan-tulisan ini merupakan makalah atau bahan presentasi (berupa *power point*) dari beberapa narasumber di seminar-seminar yang disebutkan di atas.

A.

Seminar “Tema”, Banda Aceh, Waktu, Imparsial dan AJMI

1. D I Y A T Dalam Perspektif Islam

Oleh Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.

IAIN Ar Raniry

❖ Menurut Hukum Jinayat ada tiga kelompok tindak pidana:

1. Jarimah Hudud:

- a. Dilarang sejak awal, karena sifat melawan hukum perbuatan-perbuatan itu tegas dari Nash;
 - b. Jenis perbuatan pidana sudah pasti;
 - c. Jenis hukuman tidak bisa diubah;
 - d. Umumnya Fuqaha menyebut 6 macam: Sariqah, zina, qadzaf, hirabah, khamar, riddah. Ada yg menambah dengan bughah (berontak).
 - e. Abdullah An-Na'im dan beberapa pemikir modern menyebut empat yg pertama saja.
- Menurut An-Na'im, Hudud hanya 4 macam saja: Zina, Qadzaf, Sariqah dan Hirabah.
 - Jadi khamar bukan hudud, tetapi Ta'zir dengan alasan tidak ada ketegasan sanksi dalam al-Quran.
 - Sanksi hanya tersebut dalam hadis2 (40 x) dan ijtihad sahabat (Menurut Hadis Anas, Umar menambah jadi 80 x)
 - Peminum khamar pernah dipukul dengan sandal atau pelepah kurma. Ini indikasi khamar itu wewenang penguasa. (*Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, Syracuse Univ. Press, 1996)
 - Demikian juga riddah. Menurut An-Na'im: murtad yang dihukum mati adalah yg disertai unsur pemberontakan, seperti mereka yang enggan membayar zakat pada zaman khalifah Abubakar.

- Riddah ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.

Al Baqara 217 :

■ **وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمْتَهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**

- Ayat ini mengisyaratkan hukuman berat di Akhirat.
- Hukuman mati berasal dari Hadis Ahad riwayat Bukhary:

■ **مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ**

- Sanksi hudud tidak bisa dilakukan atas dasar hadis Ahad.
- Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim Kamali juga menyatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah yang setara dengan desersi.

2. Jarimah Qishash/Diyat. Ini adalah jarimah terhadap tubuh dan jiwa manusia

Menurut Jumhur Ulama jenis-jenisnya:

- Pembunuhan Sengaja, Qatl al’-Amd; Unsur Jarimahnya:
 - a). Korban adalah orang yang hidup;
 - b). Perbuatan si pelaku berakibat pada kematian korban;
 - c). Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Sanksi Pembunuhan Sengaja ada beberapa jenis:

- Hukuman pokok, yaitu Qishash.
- Bila dimaafkan hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qishash atau diyat dimaafkan, hukuman penggantinya adalah Ta’zir.
- Hukuman tambahan: terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.

2. Pembunuhan Semi Sengaja, *Syibh al-'amd* (dilakukan dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh). Unsur-unsurnya:

- a). Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian;
- b). Ada maksud penganiayaan atau permusuhan (jadi bukan pembunuhan);
- c). Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban

Sanksi Pembunuhan *Syibh al-'amd*:

- Hukuman pokoknya adalah diyat, menurut hadits riwayat Ahmad sebanyak 100 unta dan kaffarat.
- Hukuman penggantinya jika dimaafkan dari diyat adalah Ta'zir plus kaffarat.
- Hukuman tambahan: terhalang dari warisan dan wasiat.

3. Menyebabkan Matinya Orang karena Tersalah, *Qatl al-Khatha'*. Unsur-unsurnya:

- Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian korban

Ada 3 jenis *Qatl al-Khatha'*:

- a). Tersalah dalam Perbuatan, misalnya melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud jahat tetapi mengakibatkan kematian seseorang;
- b). Tersalah dalam Tujuan, misalnya, seseorang melakukan perbuatan dengan niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya musuh, namun ternyata kawan sendiri.
- c). Tersalah karena Lalai, misalnya, si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi karena lalai terjadi kematian.

Sanksi *Qatl al-Khatha'*:

- Hukuman pokoknya adalah diyat dan kaffarat.
- Hukuman pengganti jika dimaafkan dari diyat adalah Ta'zir dan kaffarat
- Hukuman tambahan: terhalang dari warisan dan wasiat.

Dasar Hukum tentang Sanksi Pembunuhan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَبِئْسَ مَسْئَلَةً إِلَىٰ آلِهَةٍ إِلَّا أَنْ يَصْنَعُوا فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَدِيمَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ آلِهَةٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

(93)-*An-Nisa'*

4. Jarimah Penganiayaan

- Jarimah penganiayaan juga terbagi 3; sengaja, semi sengaja dan tersalah.
- Para Ulama membagi 5 macam penganiayaan:
 - a. *Ibanat al athraf*: memotong anggota badan, spt tangan, kaki, jari, hidung gigi, dll.
 - b. *Idzhab ma'a al-athraf*: menghilangkan fungsi anggota badan (membuat tuli, buta, dsb.)
 - c. *Asy-Syajjah, skull fracture*: pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
 - d. *Al Jarh*, pelukaan terhadap selain muka dan kepala
 - e. Pelukaan selain dari empat jenis tadi.
- Menurut Jumhur Ulama, Jarimah Penganiayaan dianggap sebagai Jarimah Qishash/Diyat juga seperti pembunuhan. Sanksinya seperti terkenal dengan istilah: “mata dibayar dengan mata, gigi dibayar dengan gigi”.
- Sebagian Ulama Mutaakhhirin menganggap Jarimah Penganiayaan adalah Ta'zir, bukan Qishash/Diyat. Di antara alasannya bahwa ayat 45 Surat Al-Maidah adalah meriwayatkan tentang Hukum Yahudi dalam Taurat.

Dasar Hukum tentang Delik Penganiayaan:

■ **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَالْأَخْسَنُونَ وَلَنَا نَسْتَشْرُوا بَابَائِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)**

■ **وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذَنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**

(Almaidah, 45)


5. *Jarimah Ta'zir.*

- *Diluar tindak pidana Hudud dan Qishash/Diyat serta kaffarat, yang jumlahnya sangat terbatas; penentuan tindak pidana dapat terus berkembang dan diatur oleh Negara sesuai kemashlahatan.*
 - *Hal itu tergolong dalam Jarimah Ta'zir.*
 - *Jenis-jenis Jarimah Ta'zir tidak terbatas jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman*
- Ada beberapa jenis Jarimah Ta'zir:
- **Ta'zir utk perb ma'shiyat**
 - Ta'zir karena mengganggu kepentingan umum
 - Ta'zir utk perbuatan yang makruh atau mandub
- Hukuman terhadap Jarimah Ta'zir pun tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan. Dapat saja lebih berat daripada Hudud atau Qishash.

Hakim Jinayah tidak boleh menolak kasus dengan alasan hukumnya tidak ada.

Jika ada kasus yang tidak masuk rumusan atau tidak sampai syarat kepada Hudud atau Qishash/Diyat; hakim tetap dapat menghukum berdasarkan tindak pidana Ta'zir.

Hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara Hukum Publik dan Hukum Privat Misalnya Delik Pembunuhan



Beberapa tujuan dapat dicapai:

- Mengurangi pengabaian hak korban yang diambil alih oleh negara dengan alasan kepentingan publik. Tapi akibatnya kepentingan perdata si korban sering menjadi hilang.
- Akibatnya dalam praktik sering terjadi balas dendam atau main hakim sendiri; karena merasa hak-haknya terampas tanpa keadilan.
- Penyaluran emosi agresi si korban agar sah dan terarah dalam koridor hukum. Namun Al-Quran justru menganjurkan utk memberi maaf (Al Baqarah,178):

■ **فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِغَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

“Barangsiapa yg mendapat pemaafan dari suadaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula...”

Peran Lembaga Adat

- Perda No. 7/2000 memberi peluang bagi Lembaga Adat utk menyelesaikan “masalah-masalah dalam keluarga, antar-keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat.” (Ps. 11)
- Lembaga Adat (keuchik, Mukim, dll.) berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, a.l.:
 - a. Menyelesaikan masalah sosial masyarakat
 - b. Penengah (Hakim Perdamaian), mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat (Fungsi Mediasi)
 - Penyelesaian di Gampong dalam waktu 2 bulan. Pada tingkat Mukim dalam waktu 1 bulan.
 - Jika gagal: baru proses hukum!
 - Sanksi Adat:
 1. Nasihat; 2. Teguran; 3. Permintaan maaf di depan umum diikuti dengan Peusijuek; 4. Denda; 5. Ganti Kerugian; 6. Dikucilkan dari masyarakat Gampong; 7. Dikeluarkan dari masyarakat Gampong; 8. Pencabutan Gelar adat; 9. Dll.

Bolehkah Penyelesaian Adat dalam Pidana?

- Ada pendekatan berbeda antara Hukum Islam dengan KUHP. Dalam Hukum Islam, Pembunuhan dan Penganiayaan bukan Hukum Publik penuh!
- Jika korban/keluarganya memberi maaf, unsur qishash-nya hilang, berpindah ke diyat!
- Bahkan tindak pencurian pun menurut Ijtihad Umar tidak serta merta Hudud! Terdapat juga unsur pemaaf di sini.

Upaya Ishlah dan Maaf

- Hukum Adat Aceh mengenal hal ini dalam istilah Sayam, Suloh, Takanai (A. Selatan).
- Jika terjadi perdamaian, sepatutnya jalan islah dan maaf diberi prioritas, misalnya melalui teknik mediasi! Terutama untuk “*minor cases*” dan kecelakaan lalu lintas.
- Agaknya inilah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kasus TKI yang dihukum mati di Saudi Arabia, atau Pemerintah Daerah Aceh dalam kasus TKI Aceh di Malaysia dan Thailand baru-baru ini.
- Di Australia dikenal istilah *Circle Sentencing*, yaitu penyelesaian pidana bagi penduduk lokal kalau yang bersangkutan mengaku bersalah. Forum ini membicarakan keadilan hukuman dan rehabilitasi.
- Di Jepang, perkara pidana ringan dapat diselesaikan melalui Mediasi dengan *Summery Court*.
- UU Filipina memperkenalkan komite lokal yang disebut “Lupon Tagapamayapa” (*Pacification Committees*) dan “Pangkat Tagapagkasundo” (*Conciliation Body*)
- Lembaga ini beranggotakan 30 orang dan berfungsi menyelesaikan ‘*minor cases*’ yang terjadi di desa (*barangay*).
- Untuk tiap kasus dipilih 3 dari 30 anggota yang disepakati para pihak sebagai team *Conciliation Body*. (Philippines Local Government Code of 1991, compiled by Arellano V. Busto)

Contoh Kasus:

1. Pemotongan beasiswa dari Arab Saudi untuk anak yatim di A. Besar oleh sebuah Yayasan; diselesaikan secara adat oleh Poltabes BNA (Serambi, 10/5/2007). Alasan:
 - a. Ada perdamaian kedua pihak, wali anak yatim juga mencabut pengaduan; dari pada uangnya tertahan untuk jadi alat bukti;
 - b. Tujuan penyelesaian kasus telah tercapai, yaitu pengembalian uang secara utuh;

- c. Polisi juga punya hak diskresi, kebijakan untuk menghentikan proses.

2. Kasus Pidana atau Perdata?

- Empat bocah bersama ibunya berdemonstrasi sambil diam membenteng spanduk di Pengadilan Negeri Medan. Mereka minta ayahnya dibebaskan dari hukuman 8 bulan tahanan, karena tuduhan penipuan.
- Ia berhutang Rp 1 juta untuk modal dagang sayur. Modal itu pun dibaginya dua bersama temannya, masing-masing Rp 500,. Tapi ia bangkrut, tak mampu bayar, kemudian ditangkap polisi. Setelah 5 bulan ditahan, ia disidangkan dan dihukum 8 bulan (*Waspada*, 17/5/2007).

3. Disparitas Hukuman

- Kasus dua orang buruh angkut dihukum 10 bulan penjara akibat dituduh mencuri 10 kg bawang merah @ Rp 6000,-
- Pada hari yg sama ada sidang anggota DPRD di tempat lain yang dituduh korupsi Rp 12 M, lalu dihukum 12 bulan.
- Adakah tercermin keadilan di sini? (*Kompas*, 7 Juli 2007)

4. Pilihan Sanksi Pidana di AS

- Lisa King Fithian (46) berdiri di depan pasar swalayan Wall-Mart dengan mengenakan poster besar yg bertuliskan bahwa dirinya seorang pencuri (“I am a Thief”), dari pukul 11.00 s/d 15.00 di Attala, Alabama, Sabtu, 5/5.
- Ia memilih mengenakan poster itu daripada harus mendekam di penjara selama 60 hari karena tertangkap basah mencuri barang di Wall-Mart. (*Kompas*, 8 Mei 2007).

5. Pilihan Sanksi Pidana di Arab Saudi

- Hr.Okaz (Rabu,1-8-2007) hakim ketua PN Jeddah, Syaikh

Abd. Aziz Al-Syatri mengganti hukuman penjara yg dijatuhkan terhadap seseorang pelajar atas tuduhan menganiaya seorang warga di sebuah restoran, dengan hafalan Al-Quran dua juz terakhir.

- Terdakwa terlibat perkelahian dengan seorang pemuda lainnya yang mengakibatkan korban luka-luka dan dibawa ke RS.
- Dalam waktu sebulan ia harus “menyetorkan” hafalannya kepada dewan hakim. Jika tidak dilakukan terdakwa harus menjalani hukuman dua bulan penjara (*Serambi*, 3 Agustus 2007, hlm. 11)

Alternatif Hukuman Penjara

- Hukum. Jinayat cenderung menghindari Hukuman Penjara. Sebenarnya banyak negara Modern juga berupaya mengurangi banyaknya eksekusi hukuman Penjara.
- Beberapa negara menempuh metode:
 - a. *Probation: suspension of sentence on the offender subject to the condition that he is supervised while living in the community.*
 - b. *Reparation: the offender makes good the damage he has done, not by paying money but by providing services to the victim directly or indirectly through the community.*

Aktris Paris Hilton yang harus mendekam di penjara AS bulan Juni 2007 yang lalu adalah akibat melanggar *probation*; dia terbukti masih mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Padahal ketika itu ia masih dalam tenggang waktu hukuman percobaan akibat pelanggaran yang sama sebelumnya.

3. *Community service order: performing unpaid work for the community, usually over a period of not more than 12 months.*
4. *Suspended sentence of imprisonment for a specified period (not more than two years), on condition that the offender commit no further offense during the period of suspension (Encyclopedia Britannica, Deluxe Edition CD, tahun 2005)*

Mengapa alternatif?

- *less expensive to administer than imprisonment,*
 - *less damaging to the offender and his family,*
 - *more useful to the community,*
 - *majority of offenders complete the order satisfactorily.*
-
- *Other alternatives to prison are based on the idea of preventing an offender from committing further offenses, without necessarily confining him in a prison.*
 - *The most familiar power of this kind is that of disqualifying an offender from driving a motor vehicle or from holding a driver's license.*
 - *There are some doubts about the extent to which the availability of community service as an alternative to prison weakens the deterrent effect of the criminal law.*

2. Membangun Perdamaian Aceh Seutuhnya melalui KKR Aceh sebagai Implementasi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Oleh : Forum Komunikasi dan Koordinasi Damai Aceh

- Sebelum MOU pihak-pihak yang terlibat konflik bunuh-membunuh, culik menculik, siksa menyiksa demi tercapainya kemenangan, baik TNI, Polri, rakyat, GAM merasa benar yang akhirnya melegalkan semua cara.
- Tidak disadari, dilihat dari kaca mata HAM, semua pihak telah melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi pihak manapun tidak mau dikatakan sebagai pelanggar HAM.
- Konflik yang berlangsung selama 30 tahun lebih berakhir dengan penandatanganan MoU di Helsinki.
- Menyadari situasi demikian ketika perdamaian tercapai, semua pihak sepakat mengupayakan agar di masa mendatang tidak lagi terjadi pelanggaran HAM yang secara tegas ditulis pada MoU Helsinki & UU Pemerintah Aceh.

MoU Helsinki sebagai amanat HAM secara lengkap tertulis dalam pasal 2:

- Pemerintah RI patuhi kovenan internasional PBB tentang hak-hak sipil & politik.
- Pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KK & RI dengan tugas merumuskan & menentukan upaya rekonsiliasi

Isi MoU diperkuat oleh UU Pemerintahan Aceh pasal 228 & 229.

Pasal 228:

- Untuk memeriksa, mengadili, memutus, & menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diundangkan dibentuk pengadilan HAM di Aceh

- Putusan pengadilan HAM di Aceh sebagai dimaksud ayat 1 memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Pasal 229:

- Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh.
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Ayat 3: KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah UU No. 27 thn. 2004 tentang KKR.

- UU No. 27 thn 2004 ttg KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.
- ➔ MoU Helsinki maupun UU Pemerintah Aceh mewajibkan pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh.
- ➔ Pembentukan Pengadilan HAM adalah hal yang mudah, tapi akan menjadi masalah besar ketika penentuan soal siapa yang akan dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM.
- ➔ Pihak yang bertikai tidak akan ada yang mau dituduh sebagai pelaku langgar HAM, yang merasa jadi korban pelanggaran HAM terus menuntut. Akan sama halnya ketika KKR dibentuk, keadaan membuat situasi menjadi sulit & perdamaian terancam rusak.
- ➔ Situasi yang sama pernah terjadi di Timor Leste. Walaupun Pengadilan HAM dibentuk terdapat kesulitan untuk menentukan pelaku pelanggar HAM. KKR Timor Leste menghasilkann dokumen setebal 2.500 halaman yang diselesaikan pada bulan Desember 2005, namun akibatnya terjadi pertikaian antara 2 kubu, kubu korban & kubu pelaku.

- ➔ Pertikaian berlanjut sampai terjadi perang saudara bulan Juni 2006. Akibatnya Perdana Menteri mundur, korban yang jatuh lebih banyak & sadis dibandingkan perang tahun 1999; saat itu TNI dituduh sebagai pelaku, dan Timor Leste lebih buruk dari tahun 1999.
- ➔ KKR Timur Leste akhirnya diselesaikan dengan Komisi Kebenaran & Persahabatan (KKP).
- ➔ Pengalaman Timor Leste merupakan pelajaran sangat berharga untuk penentuan langkah Aceh ke depan.
- ➔ Pasal 229 ayat 4: Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Contoh: *Pensujuk nanggroe, diyat adalah penyelesaian permasalahan secara adat di Aceh.*

- ➔ Mengingat Pengadilan HAM & KKR adalah mandat MoU Helsinki & UU Pemerintahan Aceh, marilah kita bersama mencari model desain terbaik untuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh sesuai standard PBB tetapi tidak merusak kohesi kehidupan sosial dan situasi perdamaian di Aceh.
- ➔ Amanat Penutup MoU: Pemerintah & GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman.

Banda Aceh, 7 Agustus 2007

B.

Seminar “Percepatan Pembentukan KKR Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh”, Banda Aceh, 15-17 Mei 2007, Imparsial dan AJMI

1. Mekanisme Lokal dalam Penyelesaian Kasus Masa Lalu Menuju Perdamaian Sejati (Perspektif Adat Aceh)¹

*Oleh Badruzzaman Ismail, S.H., M.Hum.*²

MoU Helsinki 15 Agustus 2005 telah membangkitkan Aceh untuk membangun Damai dalam kehidupan masyarakat lahir batin, lepas dari segala tekanan perang, darurat militer dan darurat sipil. Semua pihak yang terlibat/terkait dalam suasana permusuhan dan dendam harus memasuki paradigma baru, membangun kebersamaan masa depan Aceh yang aman, damai abadi dan berkelanjutan.

Di antara berbagai persoalan yang paling mendasar yang tertinggal dari amanat MoU Helsinki adalah terbentuknya Pengadilan HAM di Aceh (MoU, 2.2.2), yang (sekarang menjadi bagian amar UU PA No. 11 Tahun 2006 Pasal 228) dan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (MoU, 2.2.3), yang (sekarang menjadi bagian amar UU PA No. 11 Tahun 2006 Pasal 229). Kedua pasal ini tentu diharapkan merupakan instrument-instrumen payung hukum dalam membenahi terwujudnya Damai Aceh yang abadi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan instrumen pasal-pasal ini amat terkait dengan pemulihan korban masyarakat sipil, akibat Operasi Sandi Jaring Merah masa DOM 1976-1989, DOM 1989-1998, hingga pasca-DOM 1998-2005, dalam bentuk kasus pembunuhan sewenang-wenang, orang hilang, perkosaan dan pembakaran rumah.

¹ Disampaikan pada Seminar Percepatan Pembentukan KKR Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh, tanggal 15 – 17 Mei 2007 di Banda Aceh

² Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi NAD

Dari aspek HAM, tentu ada dua pihak yang sangat diharapkan perannya, yaitu Pemerintah atas dasar Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Aceh berdasarkan UUPA No. 11 Tahun 2006 (Pasal 228 dan 229).

Indikator sejarah kehidupan adat budaya Aceh membuktikan banyak peristiwa besar (berdarah), baik yang terjadi di Aceh, maupun di luar daerah, telah diselesaikan secara Adat Damai (Ishlah/sayam/rekonsiliasi), seperti:

1. Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh Tahun 1962
Pelaksanaan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, suatu model, puncak penyelesaian adat (Damai) berkaitan dengan peristiwa DI/TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18-21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh.
Penyelesaian Musyawarah Kerukunan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan (sipil) dan militer di daerah beserta utusan Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk menyelesaikan segala masalah yang selama 10 tahun terakhir mengganggu pengembangan dan pertumbuhan Aceh di segala bidang, dianggap terkubur habis (A. Hasjmy, dkk., 1995: 192)
2. Di Sumatra Utara, yang dipusatkan penyelesaian di Asahan antara masyarakat keturunan Aceh (menetap beranak cucu) dengan masyarakat setempat, sekitar \pm tahun 1980-an dan kasus IPTR di Medan dan banyak kasus-kasus lain di Gampong/dalam masyarakat bersifat berat, pembunuhan/perkelahian, individual, antar-keluarga dan masyarakat, hampir seluruhnya diselesaikan secara adat yaitu: Meurukon Damei (Peujroehteuma)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), berdasarkan undang-undang menjadi kewajiban Pemerintah untuk membentuknya (semula UU.No.27 Tahun 2004 Tentang KKR, namun telah dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi), tetapi selanjutnya UU PA No. 11 Tahun 2006 masih dapat melanjutkannya dengan Pembentukan KKR itu.

Terlepas dari pendekatan hukum (kepastian hukum) menyangkut persoalan-persoalan korban berat akibat operasi militer (korban, sebab pembunuhan lainnya), dalam budaya adat Aceh ada institusi masyarakat, dikenal dengan “*sayam/sulob*”³ mungkin dapat dimanfaatkan sebagai mediasi prosesi rekonsiliasi, bermartabat melalui kemaafan (*forgiven*) dan kompensasi (barang/benda, uang).

Peran ini dapat dimainkan oleh fungsionaris Adat (ulama atau tokoh pemerintahan yang berpengaruh/berwibawa). Masalah penting adalah antara pelaku dengan penderita (*killer/perpetrator and killed*) jelas teridentifikasi (ada yang bertanggung jawab/*subjec of responsibility*). Ruang lingkungannya tergantung dengan luas wilayah tanggung jawab dan sebaran kasus. Ada dua kawasan wilayah, di mana peran tokoh sentralnya sangat dominatif dengan masyarakat, yaitu Keuchiek bersama Tuha Peut dan Imeum Meunasah di Gampong atau Imeum Mukim, Tuha Peut Mukim dan Imeum Chiek pada tingkat Kemukiman (Mukim). Perannya akan lebih terlihat bila merujuk kepada:

- a. *Qanun* No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim: Pasal 4 huruf e: Mukim mempunyai tugas: penyelesaian dalam rangka memutuskan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Mukim dapat menggunakan perangkat Mukim, yang terdiri atas: Sekretaris Mukim,

³ Istilah: *dijyat (diet)*, *sayam* dan *sulob* hampir sama fungsi, makna, maksud dan tujuan yang sering disebut-sebut berkaitan dengan penyelesaian damai bagi sengketa-sengketa berdarah dalam tata pergaulan masyarakat Aceh di gampong-gampong, apabila ada dua orang atau lebih bersengketa/bersetru sehingga timbul perkelahian dengan menggunakan parang/senjata atau benda-benda lain yang menyebabkan ada korban keluar darah (luka dan atau meninggal). Dalam adat budaya Aceh, perkelahian itu dapat diselesaikan melalui jalan damai yang dilakukan oleh orang tua (perangkat adat gampong). Apabila damai sudah disepakati maka seluruh dendam kesumat dihilangkan, dan bahkan mereka menjadi bersaudara yang amat

- Majelis Musyawarah Mukim, Majelis Adat Mukim dan Imeum Chiek (Pasal 9);
- b. *Qanun* No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong: Pasal 12 ayat (2), tugas Keuchik sebagai Hakim perdamaian yang dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peut Gampong;
 - c. Budaya lokal/adat Aceh penuh dengan nilai-nilai Islami: silaturahmi dan dilarang “dendam” karena bertentangan dengan syari’at Islam (*hukom ngon adat, lagei ẓat ngon sifent*). “Tung bila”, bukan dipahami sebagai “dendam”, melainkan bertujuan menjaga (terpaksa) untuk “membela diri” (*beela droen*), memelihara harkat dan martabat diri, agama, harta benda dan martabat keluarga, disebabkan oleh perbuatan orang lain;
 - d. Rekonsiliasi, *sayam*, berupa pemaafan dan kompensasi menjadi bagian dari watak hidup masyarakat Aceh dalam membangun equilibrium/penyeimbang (DAMAI), dalam kehidupan;
 - e. Prinsip-prinsip sayam, tergambar dalam Narit maja berikut:

“*Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee.*”

“*Masalah nyang rayeuk ta peu ubit. Nyang ubit ta peu gadob.*”

“*Beu lee saba... Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe; Mak got nanggroe makmue beurata.*”

“*Tajak ba troek, ta eu bak deuh; Beik rugoe meuh sakeit hatee*”

erat. Pada pihak keluarga korban diberikan semacam pengganti dalam bentuk hewan (kambing sesuai dengan kemampuannya dan keputusan orang tua) dari pihak keluarga pelaku, untuk melakukan acara kenduri bersama bagi dua pihak keluarga (pelaku dan korban) dan yang turut dihadiri oleh masyarakat setempat (berfungsi saksi). Pada acara tersebut dilakukan *peusujuk* dan makan bersama, kemudian mendengarkan nasihat ulama, saling memaafkan yang diakhiri dengan pembacaan doa. Istilah *diet* lebih bersifat pengganti *qishash*, karena dimaafkan oleh keluarga korban dan maknanya lebih mengarah pada ganti rugi. Sedangkan kata-kata *sayam* dan *salob* lebih berfungsi pada penegakan keseimbangan (*equilibrium*) antar-keluarga karena sangat terganggu yang disebabkan pekelahian yang berdarah.

- f. Sulhu (suloh) atau sayam, yaitu penyelesaian melalui perdamaian dengan cara memberi maaf, memberi sesuatu kompensasi kepada terbunuh (*killed*), melalui musyawarah kedua pihak (luka tasipat, darah tasukat) yang dimediasi oleh pihak ketiga (tokoh adat/ulama dan prosesi seremonial) di depan umum. Boleh dilakukan di rumah, di Meunasah, masjid atau lapangan sesuai dengan besarnya kasus dan atau kesepakatan bersama (*reconciliation*)
- g. Diyat (hukum Islam) adalah suatu proses peradilan penyelesaian dalam kasus pembunuhan dengan jalan pembunuh melakukan pengganti nilai jiwa sebagai kompensasi pada standard hewan (unta/*camel*). Si pembunuh bersama keluarganya wajib membayar sebanyak 100 ekor unta betina (30 ekor, umur 3-4 tahun, 30 ekor umur 4-5 tahun dan 40 ekor unta yang sedang bunting (Hukum Islam).

Bila jalan Rekonsiliasi/sayam yang ditempuh, maka tindak lanjut memerlukan:

- a. Payung hukum dari Pemerintah/dan atau Pemerintah Aceh;
- b. Institusi manajemen yang memiliki otoritas dan *blue-print* (bersifat temporer);
- c. Upaya hukum/legalisasi yang menegaskan bahwa setelah Rekonsiliasi, melalui “asas kesepakatan damai/demi hukum” mem-*black-list* semua masalah lama dan tak dapat dituntut lagi.

2. Badan Reintegrasi-Damai Aceh

Oleh. Fadli

1. MoU Helsinki:

- Ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki
- Butir 3.2. MoU: Reintegrasi ke dalam masyarakat

2. Inpres No. 15 Tahun 2005:


Agar Gubernur NAD mengelola reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan

3. Direktif Menko Polhukam:

No. DIR-67/MENKO/POLHUKAM/12/2005 tentang Optimalisasi Pelaksanaan MoU

4. Keputusan Gubernur Provinsi NAD:

- No. 330/32/2006 tanggal 11 Februari 2006 tentang Pembentukan BRA
- No. 330/106/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pembentukan BRA
- No. 330/213/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pembentukan BRA
- No.330/145/2007 tanggal 23 April 2007 tentang Pembentukan BRA



KEBIJAKAN REINTEGRASI-DAMAI ACEH

- Melaksanakan pemberdayaan ekonomi kepada kelompok korban konflik
- Melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat korban konflik

PROGRAM KERJA

- A Program Kerja Pemberdayaan Ekonomi yang ditujukan kepada kelompok korban konflik yaitu :
1. Kelompok Mantan TNA
 2. Kelompok Tahanan Politik dan Narapidana Politik (Tapol/ Napol)
 3. Masyarakat Korban Konflik
 4. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Lainnya terdiri dari: 31, 2006
 - a. Kelompok Mantan GAM Non-TNA
 - b. Kelompok GAM Menyerah Pra-MoU
 - c. Kelompok Relawan PETA

PROGRAM KERJA

- B. Program Kerja Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat korban konflik terdiri dari:
1. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima DIYAT:
 - Pegawai Negeri Sipil/Mukim dan Geuchik
 - Masyarakat Korban Konflik
 2. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima Bantuan Perumahan
 3. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima Bantuan Cacat
 4. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima Bantuan Kesehatan

| | KELOMPOK SASARAN | TARGET | | REALISASI | | | SISA | RENCANA / ALOKASI | | Ket |
|---|---------------------------|--------|-----|-----------|-------|-------|------|-------------------|------|-----|
| | | | | 2005 | 2006 | JLH | | 2007 | 2008 | |
| A. PEMBERDAYAAN EKONOMI | | | | | | | | | | |
| 1. | Mantan TNA | 3.000 | Org | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Mantan Tapol/Napol | 2.035 | Org | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 535 | 0 | |
| 3. | Masyarakat Korban Konflik | 238 | Kec | 0 | 67 | 67 | 0 | 171 | 0 | |
| 4. Masyarakat Korban Konflik Lainnya | | | | | | | | | | |
| | a. GAM non TNA | 6.200 | Org | 1.200 | 5.000 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | b. GAM Menyerah pra MoU | 3.204 | Org | 500 | 2.668 | 3.168 | 36 | 0 | 0 | |
| | c. PETA | 6.500 | Org | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | 2.500 | 0 | |

| | KELOMPOK SASARAN | TARGET | | REALISASI | | | SISA | RENCANA / ALOKASI | | Ket |
|--------------------------|------------------------------|--------|------|-----------|--------|---------|------|-------------------|--------|-----|
| | | | | 2005 | 2006 | JLH | | 2007 | 2008 | |
| B. BANTUAN SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 1. | Diyat | | | | | | | | | |
| | a. Geuchik / Mukim / PNS | 758 | Org | 519 | 0 | 519 | 239 | 0 | 0 | |
| | b. Masyarakat Penerima Diyat | 19.597 | Org | 0 | 19.597 | 19.597 | 0 | 21.596 | 21.596 | |
| 2. | Rumah dibakar/dirusak | 9.846 | Unit | 3.253 | 1.725 | 4.978 | 0 | 4.868 | 0 | |
| 3. | Korban Cacat | 2.150 | Org | 0 | 550 | 550 | 0 | 1.600 | 0 | |
| 4. | Pelayanan Medis | | | 280 Jt | 5 M | 5,280 M | 0 | 5 M | 0 | |
| 5. | Beasiswa Anak Yatim | 10.000 | Org | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 6. | Kegiatan Budaya | 1 | Pak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Pak | 0 | |

PENYERAHAN BANTUAN DANA REINTEGRASI KEPADA MANTAN TNA



BANTUAN RUMAH TERBAKAR



KEGIATAN LOKA KARYA BRA



MONITORING KE ACEH UTARA



PROPOSAL DITERIMA

| No. | SUMBER | JUMLAH | ENTRI DATA | | TELAH DIVERIFIKASI | | | |
|-------|-------------|--------|------------|--------|--------------------|-------|----------------|--------|
| | | | | | LENGKAP ADM | | HARUS DIREVISI | |
| | | | Proposal | Org | Proposal | Org | Proposal | Org |
| 1. | Langsung | 42.008 | 3.364 | 39.588 | 442 | 3.127 | 2.922 | 36.461 |
| 2. | Fasilitator | 6.502 | 2.548 | 36.394 | 343 | 3.976 | 2.205 | 32.418 |
| Total | | 48.510 | 5.912 | 75.982 | 785 | 7.103 | 5.127 | 68.879 |

Sumber Pemetaan Daerah
Menurut Intensitas Konflik

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA REINTEGRASI

| Indikator | Sumber |
|--|-----------|
| Jumlah Korban Konflik (Thn 2002) | Dinsos |
| Jumlah Korban Konflik (Thn 2003) | Dinsos |
| Jumlah Korban Konflik (Thn 2004) | Dinsos |
| Intensitas Kontak Senjata dengan Militer | Kodam |
| Perkiraan GAM kembali ke kampung halaman | AMM/WB |
| Tahanan Politik yang pulang kampung | IOM |
| Insiden Konflik anta GAM - RI (2005) | Koran |
| Survey Persepsi masyarakat/keamanan (Pre-MoU) | WB Survey |
| Survey Persepsi Masyarakat/Konflik GAM-RI (2004) | WB Survey |

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA REINTEGRASI

| | Intensitas Konflik | Populasi | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Besar | Menengah | Kecil |
| Intensitas Konflik | Tinggi | 170.000.000 | 150.000.000 | 120.000.000 |
| | Menengah | 120.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 |
| | Kecil | 80.000.000 | 70.000.000 | 60.000.000 |

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL YANG BERPARTISIPASI DALAM PROSES REINTEGRASI

- ILO
Program: Reintegrasi Berkelanjutan dan Bantuan Mata Pencaharian di Aceh.
Daerah Model: Kab. Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Timur.
- . FAO
Program: Community Based Agriculture Livelihood.
Daerah Model: Kab. Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Timur.
- Europe Commision
Program: Dukungan Reintegrasi Damai dan Penguatan Kelembagaan.
Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.
- Word Bank
Program: Sosialisasi Damai dan Reintegrasi; Konsultasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Korban Konflik;
Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.


DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL YANG BERPARTISIPASI DALAM PROSES REINTEGRASI

- USAID
Program: Dukungan Reintegrasi Damai dan Penguatan Kelembagaan.
Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

- IOM
Program: Capacity Building and Livelihood untuk Tapol/Napol.
Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

- UNDP
Program: Dukungan Reintegrasi Damai dan Penguatan Kelembagaan.
Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

KONFLIK TINGKAT LOKAL KEKERASAN DAN NON KEKERASAN PERBULAN



**3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro
Emily Harwell
(Mantan Direktur Riset)**

**Disampaikan pada Seminar “Percepatan Pembentukan KKR
Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi
Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh”, tanggal 15 –
17 Mei 2007 di Banda Aceh**

Tujuan

- Menggali fakta
- Proses mengucapkan & mendengar kebenaran (dari semua perspektif)
- Membangun proses dialog & rekonsiliasi:
 - pelaku & korban
 - masyarakat
 - masyarakat & pemerintah/polisi
- Kesalahan diakui, yang bersalah meminta maaf, dimaafkan
- Mereformasikan lembaga & budaya supaya kesalahan tidak diulangi

Hambatan

- *Bias* kepada pihak korban
- Tegangan dalam KKR sendiri
- Ketakutan, ketidakpedulian di masyarakat
- Tentangan dari pemerintah
- Staf, *budget* terbatas
- Berbagai konsep rekonsiliasi

Langkah-Langkah Penting

- Proses memilih komisariss yg partisipatif & representif
- Komitmen, staf, budget untk *outreach* yg luas
- Dialog dalam KKR
- Berdebat konsep rekonsiliasi
- Membuka jalan untuk berdialog di masyarakat

Tujuan

- Menggali fakta
 - Proses mengucapkan dan mendengar kebenaran (dari berbagai perspektif)
 - Membangun proses dialog & rekonsiliasi:
 - pelaku & korban
 - masyarakat
 - masyarakat & pemerintah / polisi
 - Kesalahan diakui, yang bersalah meminta maaf, dimaafkan
 - Mereformasikan lembaga dan budaya supaya kesalahan tidak diulangi
- Mendukung jaringan KKR lain di masyarakat

4. Transisi Politik dan Hak Asasi Manusia:

Membumikan KKR di Aceh

Oleh Amiruddin al Rahab

Staf Senior ELSAM Jakarta

Persoalan Aceh

- **Transisi baru mulai**

Transisi itu belum berakhir, karena masalah mendasar dari masa lalu belum diungkap dan disepakai secara bersama, cara menyikapinya, yaitu masalah hak asasi manusia. MoU, UU PA dan Pilkada semestinya menjadi tiang-tiang utama penyangga proses penyikapan terhadap masalah hak asasi manusia tersebut, karena di dalam penyikapan terhadap persoalan hak asasi manusia itulah, transisi ke perdamaian yang lebih adil dapat diuji.

- **Kohesi sosial yang retak**

Konflik yang panjang telah meruntuhkan kohesi sosial di Aceh. Hal itu secara tidak langsung terlihat dari terbelahnya persepsi masyarakat dalam melihat konflik tersebut, yaitu antara pendukung GAM dan pendukung Jakarta. Terbelahnya persepsi mengenai masa lalu itu, pada gilirannya telah menimbulkan relasi yang buruk dalam masyarakat Aceh.

- **Rendahnya sikap saling percaya**

Masih belum pulihnya kepercayaan antara Jakarta dan Aceh. Hal ini tampak dari belum adanya agenda penyelesaian persoalan HAM dan munculnya RPP soal Kewenangan Nasional di Aceh.

Tantangan KKR dan Masa Transisi

- Kendala Politik, tingginya militerisasi di masa lalu. Militerisasi yang terjadi membuat aktor-aktor politik ragu-ragu dengan proses rekonsiliasi.
- Masih dominannya aktor politik lama dalam menentukan jalannya pemerintahan di Jakarta. Kondisi ini membuat saksi atau korban

enggan bersaksi dan masih terjadinya penyangkalan oleh para pihak yang bertanggung jawab.

Kegunaan KKR Dalam Transisi

- Menjaga kelangsungan perdamaian.
- Mengembalikan kohesi sosial masyarakat agar dendam dan kebencian tidak menjadi beban baru bagi perdamaian dan demokrasi.
- Membangun kembali kredibilitas institusi-institusi pemerintah yang di masa lalu dipersepsi menjadi bagian dari kekerasan.
- Memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat bisa dibangkitkan oleh pemerintahan baru.

Transisi dan Kebenaran

- Kebenaran harus berdiri atas fakta-fakta yang teruji dari sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Fakta adalah elemen pokok dalam kebenaran.
- Proses pengungkapan kebenaran harus didasarkan pada sistem normatif yang jelas.
- Kebenaran akan sejati, jika dinyatakan secepatnya (tidak ditunda-tunda).

4 Elemen Penting KKR

- Berfokus pada pengungkapan kekerasan di masa lalu yang menjadi ganjalan bagi masa kini. Artinya masa depan bersama yang lebih baik akan sulit dicapai tanpa didahului oleh usaha kolektif untuk menyelesaikan persoalan masa lalu yang telah menciderai kepercayaan.
- Ditujukan untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang berbagai peristiwa kekerasan di masa lalu.
- Dibentuk untuk satu periode spesifik dengan tujuan spesifik (temporal).
- Memiliki otoritas dan kewenangan tingkat tinggi sehingga bisa mengakses semua informasi di berbagai instansi dan menjamin keamanan para saksi.

Rekonsiliasi

- Menggunakan masa lalu untuk mendasari kelanjutan penyelesaian konflik.
- Melakukan pemulihan personal bagi survivor, memperbaiki masa lalu yang tidak adil, membangun atau membangun ulang hubungan tanpa kekerasan antar-individu dan komunitas, dan penerimaan kembali para pelaku konflik masa lalu demi visi dan pemahaman bersama tentang masa lalu.
- Memastikan di masa depan, pengalaman masa lalu tidak terulang.

4 Unsur Rekonsiliasi

- **Investigasi:** Mencakup semua upaya pemberintah mengadakan penelitian terhadap fakta-fakta mengenai eksekusi-eksekusi yang tidak sah. Hal ini memerlukan pernyataan resmi mengenai berbagai peristiwa, fakta-fakta dan pengungkapan identitas-identitas yang bertanggung jawab (*truth seeking and story-telling*).
- **Mediasi:** Upaya mendorong dilakukannya dialog antar-berbagai kelompok agar kepercayaan terbangun kembali (*healing*).
- **Penyelesaian:** Hasil negosiasi bersifat mengikat. Hal ini mencakup masalah kompensasi dan rehabilitasi dan sekaligus penetapan disiplin baru bagi para pelaku (*reparation*).
- **Keputusan Hakim:** Terhadap mereka yang paling bertanggung jawab (*restoration of injustice*).

Sumbangan KKR bagi Transisi

- Adanya pengakuan resmi terhadap seluruh pengalaman kekerasan di masa lalu oleh otoritas politik.
- Memungkinkan terjadinya katarsis secara terbuka tentang kekerasan dan penderitaan di masa lalu.
- Memberikan forum bagi korban dan kerabatnya untuk menceritakan kisah mereka agar menjadi kesadaran dan pengakuan publik.

- Memberikan dasar formal bagi kompensasi dan sekaligus memberikan dasar bagi penuntutan bagi pelaku yang paling bertanggung jawab.

Dukungan Terhadap KKR

- **Kalangan Ulama.** Untuk bersikap terhadap masa lalu di Aceh dalam hemat saya para ulama harus menjadi pionir atau berada paling depan. Karena kepeloporan dari para ulama akan memudahkan semua pihak untuk mengungkapkan masa lalu itu. Dengan kepeloporan ulama persepsi keliru mengenai masa lalu dan hubungannya dengan paham keagamaan bisa dikoreksi. Artinya kita harus bisa menyatakan bahwa tindakan membantai, membunuh, menyiksa dan menistakan hidup orang lain di luar jalur hukum adalah tindakan yang tidak bersesuaian dengan nilai agama. Jika ada pihak yang menyatakan tindakan biadab di masa lalu itu sesuai dengan nilai agama maka itulah tandanya Aceh dan tentu juga Indonesia sebagai negara hukum sedang menghadapi ancaman kehancuran, karena orang tidak percaya lagi pada institusi hukum, dan bernafsu menjadi hakim dan sekaligus jaksa terhadap orang lain berdasarkan ukurannya sendiri.
- **Kalangan LSM.** Sebelum perdamaian dan saat ini puluhan pula LSM yang bekerja mendata dan berhimpun bersama dengan korban serta memetakan berbagai bentuk kekerasan dan akibatnya terhadap korban. Terhadap LSM-LSM itu saya rasa KKR harus bisa mengundangnya menjadi mitra sebagai jalan pertama untuk masuk kepada pihak-pihak korban. Artinya, hasil kerja LSM-LSM yang bekerja selama ini merupakan modal awal bagi KKR untuk bekerja. **Jika LSM-LSM tidak mendukung kerja-kerja KKR, bisa pula dikatakan para LSM itu telah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan arti penting hasil kerja mereka selama ini, bagi upaya mencari jalan keluar dari masalah bangsa yang kita hadapi bersama.** Di sisi inilah titik singung antara kerja-kerja LSM selama ini dengan KKR memiliki nilai positif.

Penutup

- Rekonsiliasi merupakan proses mengembangkan sikap saling menerima yang bersifat damai antara orang-orang dan kelompok-kelompok yang bermusuhan atau yang dahulunya bermusuhan. Dengan demikian rekonsiliasi sama dengan menjadi arena bagi partisipasi dan demokrasi.
- Keterlibatan banyak pihak pada gilirannya akan memudahkan kerjasama KKR, artinya pengungkapan kebenaran yang hendak dicapai oleh KKR tidak ditentang oleh berbagai pihak dalam seluruh prosesnya. Dengan demikian pengungkapan kebenaran akan menjadi suatu upaya yang mampu menumbuhkan benih kepercayaan baru dan budaya demokrasi di Aceh dan tentu pula Indonesia.
- Hadirnya KKR di Aceh berarti secara politik kita saat ini telah menyadari bahwa dalam peristiwa berdarah masa lalu telah terjadi berbagai bentuk kesalahan. Kesadaran itu merupakan suatu lompatan budaya politik berbangsa di Aceh dan Indonesia.
- KKR memang bukanlah obat generik untuk segala persoalan di Aceh. Namun paling tidak dengan adanya rencana pembentukan KKR melalui UU PA kita bisa melihat bahwa ada satu sikap baru terhadap masa lalu, di mana masa lalu itu tidak dibantah namun ada peluang diakui. Artinya ada upaya mengoreksi segala kesalahan dan berupaya untuk mencatatnya agar tak mengulanginya di masa datang. Dalam konteks inilah KKR merupakan langkah pragmatis sekaligus strategis dan ideal bagi kita untuk keluar dari kungkungan dendam dan kebutaan kita sendiri tentang masa lalu.

C.

Seminar “Peluncuran Hasil Penelitian dan Seminar Kebenaran dan Perdamaian di Aceh: Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban dan Pertanggungjawaban”, Banda Aceh, 11 Desember 2007, ICTJ Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh (KPK-Aceh) dan PusHAM Universitas Syiah Kuala.

1. Kesiapan dan Dukungan Masyarakat Sipil dalam Mengungkap Kebenaran dan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Demi Rekonsiliasi di Aceh

Oleh Yarmen Dinamika

(Koordinator Sekretariat Forbes Damai Aceh)

Banda Aceh, 19 November 2007

Definisi

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga ekstrajudisial (di luar pengadilan/*out of court*) yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lampau.
- Dalam konteks Aceh, pelanggaran-pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud adalah yang terjadi setelah dideklarasikannya Aceh Merdeka (4 Desember 1976) hingga ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Tujuan Pembentukan

- Tujuan pembentukan KKR Aceh adalah:
 - a. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar mekanisme pengadilan, guna mewujudkan dan mempertahankan perdamaian di Aceh.
 - b. Mewujudkan rekonsiliasi dalam semangat saling pengertian dan persaudaraan demi persatuan bangsa.

- KKR bertugas mencari dan mengungkap kebenaran untuk mengupayakan rekonsiliasi (*islah*) yang menyeluruh.

Prasyarat Pembentukan

- KKR Aceh dibentuk sebagai bagian integral dari strategi melanggengkan perdamaian dan memberikan keadilan bagi korban konflik agar di masa depan tak terulang lagi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh.
- KKR Aceh sebagai pilihan penyelesaian masalah HAM pada masa lampau dibentuk berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil proses konsultasi publik yang mendalam dan luas, yang melibatkan terutama perspektif (pandangan dan ekspektasi) korban
- Tersedianya payung hukum yang kuat dalam sistem hukum RI.
- Sejauh ini, konsensus politik & regulasi yang ada menyangkut KKR di Aceh tercantum di dalam MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh/UUPA (setelah UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 4 Desember 2006).
- Butir 2.3. MoU Helsinki berbunyi: “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi

Regulasi yang masih berlaku KKR

- Pasal 229 ayat (1) UUPA: Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk KKR di Aceh.
- Ayat (2): KKR di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR.
- Ayat (3): KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4): Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

- Penjelasan Pasal 229 ayat (3): Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah ketentuan di dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR.
- Pasal 230 UUPA menyatakan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan KKR di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, peluang membentuk KKR di Aceh tidak serta-merta hilang dengan dibatalkannya UU KKR. Meski KKR Nasional urung dibentuk, tapi Pemerintah Aceh masih dapat membentuk KKR Aceh berdasarkan UUPA. Dengan menjadikan Qanun provinsi sebagai derivasinya, sepanjang UU KKR yang baru belum ada.

Antara Perpu dan RUU KKR

- Sejauh ini, ada dua kemungkinan payung hukum di tingkat nasional yang menjadi dasar bagi pembentukan KKR di Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) serta Rancangan Undang-Undang KKR (RUU KKR).
- Untuk kebutuhan mendesak (genting dan memaksa), Perpu ditawarkan sebagai solusi oleh Kementerian Polhukam.
- Untuk kebutuhan jangka panjang, yang lebih ideal bagi pemerintah adalah mengajukan RUU KKR ke DPR RI. Namun, Aceh bisa terus merancang draf Qanun KKR.


Dukungan dan Tuntutan Publik

- Dukungan publik (terutama korban konflik) di Aceh terhadap perlunya dibentuk KKR berbanding lurus dengan keinginan mereka tentang perlunya dibentuk Pengadilan HAM untuk Aceh.
- Dukungan dan tuntutan itu, antara lain, ditunjukkan melalui:
 1. Tak ada penolakan dari masyarakat sipil Aceh terhadap pembentukan Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh, sebagaimana tercantum di dalam MoU Helsinki dan UUPA.

2. Kongres Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Aceh pada awal September 2007 menyerukan perlunya segera dibentuk Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh.
 3. Terjadi beberapa kali unjuk rasa di Aceh sepanjang Agustus hingga September 2007 ketika Pemerintah RI belum menunaikan kewajibannya membentuk Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh (berdasarkan UUPA mestinya sudah harus dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2007).
 4. MoU Helsinki Watch dari kalangan GAM (Bakhtiar Abdullah & Nur Djuli *Cs.*) telah melayangkan surat pada akhir Agustus 2007 kepada Presiden SBY untuk mengingatkan kewajiban-kewajiban Pemerintah di dalam MoU yang belum ditunaikan, termasuk Pembentukan Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh.
 5. Hasil konsultasi Tim Forbes Damai dengan Direktur HAM dan Urusan Kemanusiaan Deplu RI, Wiwiek Setyawati Firman, ternyata konvensi-konvensi PBB mengenai KKR di berbagai negara (seperti Rwanda, Yugoslavia, dan Afrika Selatan) bisa dijadikan cantelan dalam penyusunan draf *Raqan* KKR di Aceh.
 6. Hasil Konsultasi Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) dengan Sekretaris Desk Aceh, Christina M. Rantetana, tanggal 13 November 2007, ternyata Desk Aceh lebih cenderung mendukung pengajuan RUU KKR yang baru ketimbang penerbitan Perpu KKR. Dan, itu tidak menutup peluang bagi berbagai *stakeholder* di Aceh untuk merancang draf *Raqan* KKR.
- Penelitian International Center for Transitional Justice (ICTJ) bersama 3 NGO di Aceh membuktikan bahwa masyarakat korban membutuhkan mekanisme pemenuhan rasa adil sekaligus pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM masa lalu yang telah dialami korban dan keluarganya.

Kesimpulan

- Atas dasar fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai komponen di Aceh – terutama kelompok masyarakat sipil korban konflik – memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Aceh.
- Masyarakat sipil sebetulnya sudah sangat siap menyambut kehadiran KKR dan Pengadilan HAM di Aceh. Sebaliknya, para aktor konfliklah yang kemungkinan menganggap lembaga ini belum begitu relevan, karena akan membawa implikasi hukum dan politik terhadap mereka.
- DPRA sedianya dapat segera menyusun dan membahas rancangan *Qanun* tentang KKR di Aceh dan menjadikannya sebagai *Qanun* prioritas.



Catatan Tambahan

- KKR Aceh sebagai model unik penyelesaian masalah HAM di masa lalu haruslah mengedepankan muatan dan kearifan

lokal dalam penetapan setiap keputusan berdasarkan situasi dan kondisi lokal (*local solution for local problem*).

- Untuk itu, komisi yang akan dibentuk harus punya fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM dan melaksanakan rekonsiliasi menyeluruh di Aceh.

Prinsip prinsip dasar dalam qonun KKR

- Asas dan Tujuan Pembentukan KKR
- Komisi dibentuk berdasarkan asas:
 - a. perdamaian;
 - b. kemandirian;
 - c. bebas dan tidak memihak;
 - d. kemaslahatan;
 - e. keadilan;
 - f. kejujuran;
 - g. keterbukaan; dan
 - h. persatuan bangsa.
- KKR sebagai pendekatan *restorative justice* merupakan lawan dari *retributive justice* (keadilan atas dasar balas dendam)
- Keadilan dalam konsep KKR merupakan keadilan restoratif (*restorative justice/ community-based justice*), yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.
- Adanya garansi bahwa tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tidak terulang di masa mendatang.

2. Landasan Moral dan Juridis Formal bagi Pembentukan Mekanisme Pengungkapan Kebenaran dan Pertanggungjawaban: (Analisis terhadap Kasus Aceh)¹

Oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.²

Ibn Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa konflik telah ada sejak adanya manusia di dunia ini. Konflik merupakan realitas kehidupan manusia yang bersifat alamiah. Konflik lahir, karena manusia memiliki kecenderungan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Keragaman pandangan dan kepentingan telah menyebabkan manusia berada dalam kondisi konflik. Dalam studi sosiologi, konflik dibedakan dengan kekerasan. Konflik yang bermula dari keragaman pandangan dan perbedaan kepentingan, sebenarnya dapat dikelola sehingga mengarah pada nilai positif. Sebaliknya, konflik yang tidak dapat dikelola, melahirkan nilai negatif yang akhirnya berujung pada kekerasan.

Konflik dapat saja bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik Aceh, misalnya, dapat saja disebut bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat Aceh dan pemerintah Jakarta. Konflik horizontal dapat saja terjadi antar-kelompok dalam masyarakat Aceh, yang muncul sebagai akibat dari konflik vertikal. Konflik vertikal antara masyarakat Aceh dengan pemerintah Jakarta dipicu oleh penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang tidak adil, kebebasan politik yang terbelenggu, hukum yang diskriminatif, dan penghargaan kehidupan agama dan sosial budaya yang tidak mempertimbangkan karakteristik masyarakat Aceh yang agamis.

¹ Disampaikan pada Seminar dan Peluncuran Hasil Penelitian “Kebenaran dan Perdamaian di Aceh: Tantangan dan Kesempatan untuk Pertanggungjawaban” yang diselenggarakan oleh PUSHAM UNSYIAH dan International Center for Transitional Justice (IJTC) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, 19 November 2007.

² Guru Besar pada Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Perbedaan pandangan tersebut berujung pada pengambilan kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil, diskriminatif, dan kebijakan yang berujung pada kekerasan. Bila dianalisis lebih lanjut, berbagai kebijakan yang telah melahirkan ancaman dan kekerasan sebetulnya tidak akan terjadi bila konflik vertikal dapat dikelola dengan baik. Dalam domain politik-kenegaraan misalnya, ada dimensi-dimensi baku yang disepakati bersama dalam frame konstitusi. Meskipun demikian, keragaman pandangan politik patut diberi ruang untuk lebih terbuka, sehingga dapat terhindar dari letupan-letupan politik yang dapat berujung pada kekerasan.

Dalam konteks kekerasan yang terjadi di Aceh puluhan tahun lalu, ternyata hal itu telah menyebabkan hancurnya seluruh tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Konflik Aceh telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, hancurnya harta benda dan kehidupan ekonomi, luka sosial, dan terkelupasnya tatanan kehidupan agama, dan adat budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Aceh. Kejadian berupa ancaman, kekerasan dan pembunuhan, perusakan harta benda dan berbagai tindakan lainnya yang terjadi selama konflik, perlu ada pertanggungjawaban melalui pengungkapan fakta-fakta kebenaran.

Dalam analisis resolusi konflik (*conflict resolution*), pelaku kekerasan pada masa konflik atau di luar masa konflik dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga dan bahkan negara. Pelaku tindakan kejahatan sudah semestinya terungkap, demi menjamin adanya pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Pengungkapan tindakan kekerasan, ancaman, pemerkosaan dan berbagai tindakan lain selama masa konflik, terutama yang dilakukan negara memerlukan landasan moral dan juridis formal, guna mengungkapkan fakta kebenaran (termasuk pelaku), sebagai bentuk pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya.

Secara moral, manusia sebagai suatu entitas kemakhlukan mempunyai hak asasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia memiliki hak asasi untuk hidup, memiliki harta, hak asasi untuk hidup aman, terlindungi dari berbagai ancaman dan kekerasan, dan berbagai hak

asasi lain, yang mesti dihormati oleh setiap orang. Seorang manusia, tidak dibenarkan untuk mencabut hak asasi yang dimiliki seseorang sebagai anugerah Tuhan, tanpa alasan yang sah dan benar menurut hukum maupun moral. Oleh karenanya, bila seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Demikian pula, bila kekerasan yang terjadi selama konflik yang didasarkan atas kebijakan negara, maka negara juga perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Bahkan membiarkan perilaku kekerasan masa lalu, tanpa mengetahui penyebab, pelaku kekerasan, sehingga korban/ahli waris korban tidak mengetahui pelakunya, maka itu bertentangan dengan moral. Korban atau ahli waris korban memiliki hak untuk mengetahui pelaku tindak kekerasan, alasan-alasan dan berbagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap segala tindakannya.

Demikian pula halnya dalam ajaran Islam. Syari'at Islam diturunkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*). Syari'at Islam memberikan perlindungan kepada manusia dalam lima hal esensial, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang dirumuskan dalam hukum syari'at, baik berupa kategori *hudud*, *qishas-diyat* dan *ta'zir*, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam pandangan hukum syari'at, kejahatan terhadap tubuh manusia, baik berupa menghilangkan nyawa atau melukai anggota tubuh, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, *wajib* dipertanggungjawabkan. Masyarakat dan negara memiliki peran untuk mengungkapkan pelaku kejahatan tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, melalui proses hukum. Bagaimana halnya kalau negara yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya dalam suatu *setting* politik? Dalam konteks *siyasah* (politik Islam), negara berkewajiban bertanggung jawab terhadap kebijakan yang merugikan warga negaranya. Pertanggungjawaban negara melekat pada aparatur negara yang mengemban amanah dari negara. Dalam siyasah syar'iyah, negara bertindak sebagai wali terhadap warga negaranya, sehingga pemimpin negara disebut *waliyul amri*, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap warga negara. Negara sebagai wali, berperan

memberikan perlindungan, jaminan keselamatan, jaminan kebutuhan hidup dan bertanggung jawab terhadap segala kepentingan warga negaranya. Oleh karena itu, bila negara melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negara, berarti mengingkari peran dan fungsinya sebagai wali.

Dalam hukum syari'at, untuk kasus *qishabs-diyat*, pelaku pembunuhan dan penganiayaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pemaafan dari korban atau ahli waris korban. Pemaafan adalah hak manusia (*haq al-adami*), yang dapat menggugurkan hukuman *qisash*. Pemaafan baru bisa diberikan bila pelakunya telah terungkap melalui suatu proses hukum di pengadilan. Pemaafan merupakan jalan terbaik dan tindakan mulia dalam ajaran syari'at. Pemaafan menjadi jalan rekonsiliasi antara korban/ahli waris korban dengan pelaku atau ahli waris pelaku. Rekonsiliasi atas dasar pemaafan, dapat diwujudkan dalam bentuk kompensasi harta, yang dalam istilah *fiqh* disebut *diyat*.

Hal yang sama juga berlaku untuk kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap warga negaranya. Pengungkapan pelaku kejahatan "atas nama negara" harus diungkap, sehingga ada kejelasan pelaku, *setting* politik dan kebijakan negara, yang telah membawa korban bagi warga negaranya. Pengungkapan fakta kebenaran perlu dilakukan, agar korban atau ahli waris korban dapat mengetahui pelaku atau penanggung jawab yang menjalankan kebijakan tersebut. Melalui pengungkapan ini diharapkan proses hukum dapat berjalan dan atau pemaafan dapat diberikan oleh korban/ahli waris korban. Dalam hukum syari'at, pengungkapan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh negara wajib diungkap untuk memenuhi hak korban/ atau ahli waris korban. (*Diyat* adalah kompensasi dari pelaku atau ahli waris pelaku atau negara yang dibayarkan terhadap korban atau ahli waris korban).

Demikian pula halnya dalam praktik hukum adat, pengungkapan terhadap pelaku kejahatan berkaitan dengan nyawa dan anggota tubuh, tetap dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan prosesi dan penyelesaian secara adat. *Di'iet, sayam, suloh, peumat jaroe, dan peusijuek*, merupakan bentuk-bentuk

rekonsiliasi yang terbangun antara pihak korban atau pelaku. Dalam hukum adat, pengungkapan fakta pelaku kejahatan tidak dibatasi, oleh batasan waktu tertentu.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka seluruh tindakan aparatur negara harus berdasarkan atas hukum. Artinya, setiap kebijakan negara yang telah menimbulkan dampak berupa korban kekerasan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara bertanggung jawab terhadap semua perilaku aparatur negara, dan oleh karenanya pengungkapan kebenaran terhadap kejahatan yang dilakukan negara adalah suatu keharusan, mengingat warga negara memiliki hak untuk mengetahui pelaku atau penanggung jawab kebijakan negara yang telah menimbulkan korban jiwa. Pemenuhan hak warga negara untuk mengetahui fakta kebenaran adalah kewajiban negara. Sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban menjamin dan memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban. Hal ini merupakan pertanggungjawaban negara terhadap warga negara.

Kebijakan yang dilakukan aparatur negara baik atas nama negara atau bukan, ternyata telah cukup banyak menimbulkan korban. Dalam konflik Aceh misalnya, ternyata telah timbul korban jiwa yang cukup banyak, penghilangan secara paksa, cacat fisik, pemerkosaan, dan tindakan-tindakan yang berakibat trauma cukup banyak terjadi. Namun, pengungkapan fakta kebenaran belum dilakukan, karena lembaga atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi belum terbentuk di Aceh.

Pengungkapan kebenaran dan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan kepastian pengungkapan kejadian tragedi masa lalu selama konflik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban negara secara hukum dan politik kepada warga-negaranya.

Pertanggungjawaban negara terhadap kebijakannya yang telah merugikan warga negara dalam konteks penghargaan dan penghormatan terhadap HAM telah tertuang dalam Konstitusi UUD

1945 BAB X-A Pasal 28-A sampai 28-J. Demikian pula dalam konteks Aceh, MoU Damai antara Pemerintah RI dan GAM cukup menjadi dasar secara politik, untuk melakukan pengungkapan terhadap kebenaran fakta dan tragedi “kemanusiaan” yang terjadi di Aceh selama konflik. Dalam butir 2 MoU tentang HAM disebutkan bahwa Pemerintah RI akan mematuhi kovenan internasional PBB mengenai hak-hak sipil dan politik, dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebuah pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceh, dan KKR akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Dalam UU Pemerintahan Aceh BAB XXXIV tentang HAM Pasal 228 disebutkan untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk KKR di Aceh. KKR di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari KKR nasional. KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Dalam catatan akhir tulisan ini, muncul pertanyaan yang sering dilontarkan sebagian kalangan, apakah pengungkapan kebenaran terhadap tragedi yang terjadi di Aceh akan menimbulkan dendam pada korban atau ahli waris korban. Mengungkapkan fakta terhadap kebijakan negara masa lalu dan pelakunya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran fakta yang terjadi, sehingga dapat diketahui pelaku, kebijakan, dan tindakan-tindakan yang diambil aparaturnegara ketika itu. Melalui pengungkapan ini diharapkan akan jelas pelaku dan kebijakan yang melandasinya, sehingga tidak menimbulkan pandangan atau dugaan yang tidak memiliki fakta dan bukti-bukti yang konkret.

Membiarkan kejadian masa lalu tanpa mengungkapkan fakta kebenaran akan menimbulkan kegoncangan dan praduga yang tidak benar, sehingga akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Membiarkan kejadian masa lalu, tanpa negara bersedia mengungkapkannya, merupakan tindakan yang tidak menghargai hak-hak korban/ahli waris korban untuk mengetahui pelaku atau kebijakan negara yang berdampak kepada mereka. Melalui pengungkapan fakta

akan terungkap berbagai kejadian dan alasan kebijakan, sehingga dapat dipahami secara benar yang kemudian akan diharapkan terjadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak mungkin terwujud bila tidak dimulai dengan pengungkapan fakta-fakta sebelumnya. Dendam muncul bila pengungkapan fakta semata dan tidak dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi akan ada kesepakatan-kesepakatan tentang kompensasi, penghargaan, penghormatan dan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengikis nilai dendam dalam dada manusia.

Demikian beberapa catatan seputar landasan moral dan juridis formal bagi pembentukan mekanisme pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Semoga bermanfaat.

Darussalam, 18 November 2007

3. Membangun Perdamaian Aceh yang Utuh Melalui KKR Aceh Sebagai Implementasi UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Sebelum MOU pihak-pihak yang terlibat konflik bunuh-membunuh, culik menculik, siksa menyiksa demi tercapainya kemenangan, baik TNI, Polri, rakyat, GAM merasa benar yang akhirnya melegalkan semua cara.

- Tidak disadari, dilihat dari kaca mata HAM, semua pihak telah melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi pihak manapun tidak mau dikatakan sebagai pelanggar HAM.
- Konflik yang berlangsung selama 30 tahun lebih berakhir dengan penandatanganan MoU di Helsinki.
- Menyadari situasi demikian ketika perdamaian tercapai, semua pihak sepakat mengupayakan agar di masa mendatang tidak lagi terjadi pelanggaran HAM yang secara tegas ditulis pada MoU Helsinki & UU Pemerintah Aceh.

MoU Helsinki sebagai amanat HAM secara lengkap tertulis dalam pasal 2:

- Pemerintah RI patuhi kovenan internasional PBB tentang hak-hak sipil & politik.
- Pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KK & RI dengan tugas merumuskan & menentukan upaya rekonsiliasi

Isi MoU diperkuat oleh UU Pemerintahan Aceh pasal 228 & 229.

Pasal 228:

- Untuk memeriksa, mengadili, memutus, & menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diundangkan dibentuk pengadilan HAM di Aceh
- Putusan pengadilan HAM di Aceh sebagai dimaksud ayat 1 memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Pasal 229:

- Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh.
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Ayat 3: KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR.

- UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.
- MoU Helsinki maupun UU Pemerintah Aceh mewajibkan pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh.
- Pembentukan Pengadilan HAM adalah hal yang mudah, tapi akan menjadi masalah besar ketika penentuan soal siapa yang akan dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM.
- Pihak yang bertikai tidak akan ada yang mau dituduh sebagai pelaku langgar HAM, yang merasa jadi korban pelanggaran HAM terus menuntut. Akan sama halnya ketika KKR dibentuk, keadaan membuat situasi menjadi sulit & perdamaian terancam rusak.
- Situasi yang sama pernah terjadi di Timor Leste. Walaupun Pengadilan HAM dibentuk terdapat kesulitan untuk menentukan pelaku pelanggar HAM. KKR Timor Leste menghasilkan dokumen setebal 2.500 halaman yang diselesaikan pada bulan Desember 2005, namun akibatnya terjadi pertikaian antara 2 kubu, kubu korban & kubu pelaku.
- Pertikaian berlanjut sampai terjadi perang saudara bulan Juni 2006. Akibatnya Perdana Menteri mundur, korban yang jatuh lebih banyak & sadis dibandingkan perang tahun 1999; saat itu TNI dituduh sebagai pelaku, dan Timor Leste lebih buruk dari tahun 1999.

- KKR Timur Leste akhirnya diselesaikan dengan Komisi Kebenaran & Persahabatan (KKP).
- Pengalaman Timor Leste merupakan pelajaran sangat berharga untuk penentuan langkah Aceh ke depan.
- Pasal 229 ayat 4: Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Contoh: *Pensujuk nanggroe, diyat adalah penyelesaian permasalahan secara adat di Aceh.*

- Mengingat Pengadilan HAM & KKR adalah mandat MoU Helsinki & UU Pemerintahan Aceh, marilah kita bersama mencari model desain terbaik untuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh sesuai standard PBB tetapi tidak merusak kohesi kehidupan sosial dan situasi perdamaian di Aceh.
- Amanat Penutup MoU: Pemerintah & GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman.

4. Pengungkapan Kebenaran dan Pertanggungjawaban HAM adalah Hak Korban

oleh Afridal Darmi, S.H., LL.M.

Pelanggaran HAM Masa Lalu Sebagai Objek Yurisdiksi KKR di Aceh

- Sudah banyak laporan investigasi yang mencatat pelanggaran HAM sistematis di Aceh pada kurun waktu 1974 - 2000.
- Laporan-laporan itu ada yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi pembela HAM baik nasional maupun internasional.
- Ada pula laporan resmi tim penyelidik bentukan Pemerintah RI yaitu Tim Independen Penyelidikan Tindak Kekerasan di Aceh (dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie) yang mencatat dan merekomendasikan penyelesaian kasus-kasus: Pembunuhan Relawan RATA, Pembantaian di Bumi Flora, Simpang KKA, Beutong Ateuh, Idi Cut/Arakundo, Penyiksaan Rumoh Geudong.

Tantangan Pasca Perdamaian dan Rehab-Rekon

- Sayangnya dalam masa damai dan rehab-rekon (rehabilitasi dan rekonsiliasi) isu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Aceh relatif terpinggirkan bahkan seperti sudah hampir hilang dari opini umum di Aceh.
- Tampaknya ada perspektif bahwa suasana “damai” yang terbangun sekarang dipandang jauh lebih penting daripada menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang dikhawatirkan akan mengganggu proses perdamaian.
- Padahal sejarah mengajarkan amnesia kolektif seperti ini justru dapat menjadi benih untuk konflik kekerasan lagi di masa depan.

- Amnesia kolektif itu harus dilawan demi mempertahankan dan melanggengkan perdamaian. Prinsip tidak ada perdamaian tanpa keadilan harus dipraktikkan.

Tantangan Hukum

- Munculnya ketidakpastian hukum (*Onrechtzekerheids*) untuk KKR setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2004.
- Belum ada peraturan pengganti (termasuk *Qanun*).
- Posisi *Qanun* sendiri limitatif untuk masalah-masalah kelembagaan Komisi jika dibentuk kelak.

Tuntutan Sosiologis Tak Berubah

“Korban membutuhkan sebuah mekanisme pemenuhan rasa adil sekaligus pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM di masa lalu.”

Tidak terselesaikannya pelanggaran HAM di masa lalu mengakibatkan kesimpangsiuran sejarah dan munculnya klaim kebenaran sejarah secara sepihak. Semua itu memperbesar risiko disintegrasi sosial yang lebih massif.

Pasal 229 UUPA

- (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 230 UUPA

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan *Qanun* Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Hak-hak Korban yang Diperjuangkan dan Berpeluang Lebih Besar Terpenuhi Melalui Mekanisme KKR

- Hak korban untuk diakui
- Hak atas kebenaran (mengenai konteks dan informasi mengenai kejahatan yang menimpa korban secara khusus maupun konteks dan informasi yang lebih luas).
- Hak untuk tahu (dalam hal penghilangan orang)
- Reparasi.

Kegagalan Pasal 259 dan Pasal 260: Pengabaian Hak Korban (?)

Pasal 259 Ketentuan Peralihan

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 260 Ketentuan Peralihan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Kegagalan Pasal 259 dan Pasal 260: Pengabaian Hak Korban (?)

Tenggat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 259 dan Pasal 260 UUPA tersebut di atas telah terlampaui

pada 1 Agustus 2007 yang lalu. Bukankah ini bermakna bahwa setidaknya kita semua telah gagal melaksanakan amanat undang-undang ini dan dengan demikian mengabaikan hak korban?

Sekian dan Terimakasih

5. Potensi Adat dan Agama dalam Pengungkapan Perdamaian dan Keadilan

Oleh Badruzzaman Ismail. SH., M.Hum

Penyelenggaraan damai

Penyelenggaraan “Damai” adat, ada dua mekanisme yang dilalui, yaitu:

- **Pertama:** prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum “Adat Musapat”, musyawarah para tokoh adat/lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran HAM, dengan menggunakan asas **“luka tasipat, darah ta sukat”**.
- (Kompensasi/Kerugian). **“But nyan geit peureulee beu bagah, beik jeut susah watei iblih teuka”**.
- **Kedua:** prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara: peusijuk, bermaafan, sayam (penyerahan kompensasi), nasihat dan do’a.
- Kompilasi hukum adat (Adat Meukuta Alam tentang Kejahatan dan Pelanggaran) mencatat: Adapun bangun (dhiyat – dhiet) orang merdeka 100 unta dibayar kepada ahli waris yang mati. Jikalau sudah dibayar bangun yang mati kepada ahli warisnya, tiada boleh dibunuh orang yang menganiaya itu, karena sudah taubat dan berdamai (Isa Sulaiman, 2002:121)
- Kebiasaan lain dalam masyarakat adalah penyelesaian secara **sayam**, yaitu hampir sama dengan diat, cuma dasar pertimbangannya dilihat kepada kemampuan pihak pelaku (diat ditanggung bersama keluarga).

Tung Bila dan Kesepakatan Orang Tua

- Dalam kehidupan keluarga Aceh, sebenarnya tidak ada **“dendam”**, karena sifat itu amat bertentangan dengan syari’at Islam (*bukom ngon agama, lagei zat ngon sifent*). Masyarakat mengenal **“asas tungbeela”** yang dilakukan karena terpaksa demi untuk **“membela diri/beela droew”** guna menegakkan kehormatan, agama, martabat keluarga, harta benda dan nyawa atas segala kerugian

yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Dalam hubungan “harkat martabat/harga diri”, paduan nilai-nilai preventif dengan represif hampir berimbang dalam benak kultur masyarakat Aceh. Karena itu **faktor equilibrium/penyeimbang** yang disebut dengan “**DAMAI**” sangat dominan dalam kehidupan masyarakat dan biasanya menjadi senjata pamungkas yang diterapkan oleh elite struktural Aceh sepanjang sejarah, bila timbul persengketaan (peranan lembaga-lembaga adat).

- Nilai-nilai damai itu dilahirkan oleh kesepakatan bersama para pihak, yang dipimpin/dimoderasi oleh “**Ureung-ureung patot/ Ureung Tuha Adat/ Ulama**”, bersama penguasa dalam masyarakat setempat menurut wilayahnya (dulu Uleebalang, ulama, tokoh adat dan cerdik pandai lainnya). Damai bermakna membangun kembali silaturrahi yang telah hancur, berantakan selama ini, menjadi rukun damai dan tentram penuh persaudaraan...
- **Prinsip-prinsip damai itu tergambar dalam narit maja, sbb:**
- “*Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee*”
- “*Masalah nyang rayeuk ta peu ubit*”
- “*Nyang ubit ta peu gadoh*”
- “*Beu lee saba...*”
- “*Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe*”
- “*Mak got nanggroe makmue beurata*”
- “*Tajak ba troek, ta eu bak deuh*”
- “*Beik rugoe meuh sakeit hatee*”

Damai dalam nilai-nilai qurani

- “Damai” dalam adat Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena dijiwai oleh al-Qur’an, yang dikenalnya sejak kecil, di rumah, rangkang dan Meunasah, lebih-lebih bulan Ramadhan, sehingga menjadi satu kekuatan penunjang hidupnya.
- Menyangkut “Budaya Damai”, nilai-nilai Qur’ani, mengajarkan, antara lain:
- Manusia berada dalam kelemahan dan kehinaan, (di mana, kapan dan dalam keadaan apa pun), kecuali manusia-manusia yang menegakkan hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan menegakkan hubungan dengan manusia (*hablum minannas*) (Q, Ali Imran: 112)

- Orang mukmin sesama mukmin bersaudara, maka berbaik-baiklah antara sesamanya (Q, al Hujurat: 10)
- Muslim sesama muslim sebagai bangunan yang satu (saling mengikat) – (hadist)
- Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak menyayangi saudaranya sebagaimana (ia) sayang kepada dirinya (hadist)
- Nilai-nilai Qur’ani itu telah menjiwai masyarakat melahirkan kultur nilai-nilai primer yang mempengaruhi pola pikir dan hati nuraninya dalam menjalankan kebijakan dan tindakan prilakunya, berhadapan dengan lingkungan.
- Nilai-nilai Qur’ani itu telah menjiwai masyarakat melahirkan kultur nilai-nilai primer yang mempengaruhi pola pikir dan hati nuraninya dalam menjalankan kebijakan dan tindakan prilaku, bila berhadapan dengan lingkungan.
- Nilai-nilai primer itu, antara lain:
 - *istiqamah* (komit) dengan aqidah Islami (hablum min-Allah)
 - pemaaf, membangun persaudaraan (hablum minan-Nas)
 - universal (tidak ada gap: antar-agama, antar-suku, antar-bangsa)
 - rambateirata (kegotong-royongan, tolong-menolong)
 - panut kepada imam (pemimpin)
 - cerdas dengan ilmu dan kearifan

Penyelenggaraan damai

Penyelenggaraan “Damai” adat, ada dua mekanisme yang dilalui, yaitu:

- **Pertama:** prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum “Adat Musapat”, musyawarah para tokoh adat/ lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran HAM, dengan menggunakan asas “**luka tasipat, darah ta sukat**”.
- (Kompensasi/Kerugian). “**But nyan geit peureulee beu bagah, beik jeut susah watei iblih teuka**”.
- **Kedua:** prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara: peusujuk, bermaafan, sayam (penyerahan kompensasi), nasihat dan do’a.

- Kompilasi hukum adat (Adat Meukuta Alam tentang Kejahatan dan Pelanggaran) mencatat: Adapun bangun (dhiyat – dhiet) orang merdeka 100 unta dibayar kepada ahli waris yang mati. Jikalau sudah dibayar bangun yang mati kepada ahli warisnya, tiada boleh dibunuh orang yang menganiaya itu, karena sudah taubat dan berdamai (Isa Sulaiman, 2002:121)
- Kebiasaan lain dalam masyarakat adalah penyelesaian secara **sayam**, yaitu hampir sama dengan diat, cuma dasar pertimbangannya dilihat kepada kemampuan pihak pelaku (diat ditanggung bersama keluarga).

Pengalaman Sejarah

- Banyak kasus-kasus pidana lainnya dalam masyarakat yang diselesaikan secara adat, melalui lembaga adat Gampong/Mukim atau lembaga-lembaga adat lainnya, dengan kompensasi diyat/sayam/suloh.
- Pelaksanaan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, suatu model, puncak penyelesaian adat (Damai) berkaitan dengan peristiwa DI/TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18-21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh. Penyelesaian Musyawarah Kerukunan itu, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan (sipil) dan militer di daerah beserta utusan Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk menyelesaikan segala masalah yang selama 10 tahun terakhir mengganggu pengembangan dan pertumbuhan Aceh di segala bidang, dianggap terkubur habis (A.Hasjmy, dkk., 1995: 192)
- **Piagam Blang Padang**, Kerukunan Rakyat Aceh: “Dengan kurnia Allah Yang Maha Esa, pada hari yang berbahagia ini, kami rakyat Aceh, dengan penuh khidmat dan dengan hati nurani yang putih bersih serta ikhlas, telah bulat mupakat, memelihara dan memupuk kerukunan yang bersinarkan persatuan dan silaturrahim yang abadi, sehingga merupakan kekuatan batin dan penggerak pembinaan generasi Aceh turun temurun dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang besar, dijiwai proklamasi 17 Agustus 1945 menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Semoga Allah memberkati kita.

- Aceh Darussalam 21 Desember 1962/24 Rajab 1382. Atas nama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Dewan Pimpinan: Ketua Umum, ttd. M.Jasin (Kol.Inf.Nrp.10023), Ketua I, ttd. A.Hasjmy (Gubernur), Ketua II, ttd. Nyak Adam Kamil (Let.Kol Inf.Nrp.12081) - (Isa Sulaiman, 1997:521).

Mekanisme Penyelesaian Damai Solusi Damai Adat

- Dalam adat Aceh, yang sangat terkenal adalah “Penyelesaian Damai/Ishlah/Sayam”, untuk mengembalikan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Nilai-nilai Damai tercermin dalam narit maja:
- “Hai aneuk hai beik lee kamupakee. Menyoe na masalah, nyang rayeuk ta peu ubit dan nyang ubit ta peu gadoh”
- “Bak lee ta saba”
- “Beu ta meujroeh-jroeh sabee keu droe-droe, ubit rugoe rayeek that laba”
- “Lee syeidara panyang kaom, hana untong meungnyoe ta meulhoe”
- “Ta meupeukara habeih pawon, meuthon-thon han seuleusoe”
- **Pemegang peran:** Institusi adat/lembaga ada, dengan institusi terkait berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku

Ada dua mekanisme yang perlu dilalui, yaitu:

- **Pertama:** perlu dibentuk institusi (juridis formal) dari elemen pemerintah, tokoh adat, ulama, intelektual, unsur Pengadilan (Mahkamah Syar’iyah/Peradilan Umum), Jaksa dan pihak terkait lainnya, untuk melakukan prosesi penentuan norma-norma penyelesaian (berintikan adat/adat istiadat), melalui forum “Adat Musapat”/musyawarah, yang berperan sebagai institusi lembaga arbitrase/mediator untuk:
 - ❖ menentukan para pihak *in concreto*, sehingga jelas pihak pelaku dan pihak yang dirugikan
 - ❖ menetapkan asas “luka tasipat, darah ta sukat” (kompensasi/kerugian)
 - ❖ melakukan pendekatan dengan para pihak

- ❖ mengupayakan poin-poin penyelesaian yang disetujui para pihak, diberikan legalitas hukum (edaran Jaksa Agung atau Mahkamah Agung RI), untuk tidak membuka peluang tuntutan hukum masa depan (landasan Undang-undang No. 27 Tahun 2004 Tentang KKR)
- ❖ Memberikan Akte Penyelesaian Damai, kepada para pihak yang dirugikan di bawah legalitas Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Negeri
- **Kedua:** Melakukan penyelesaian terbuka secara resmi di depan publik, melalui upacara Khanduri Akbar, peusujuk, bermaafan, penyerahan kompensasi dan Akte Penyelesaian Damai, nasehat dan Do'a (masyarakat bersama pejabat pemerintahan), melalui upacara" sayam/rekonsiliasi tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke Mukim/Gampong (***But nyan geit peureulee beu bagah, beik jeut susah watei iblih teuka***)

Sosialisasi Damai

- **Pertama :** Pelaksanaan tentang maksud pada uraian sebelumnya perlu dilakukan sosialisasi secara intensif, sejuk dan rukun damai kepada segenap lapisan masyarakat
- **Kedua: Dasar-Dasar Hukum**
 - Asas-asas Sayam dalam adat/adat istiadat
 - Nilai-nilai Islami dalam Ishlah
 - Nilai-nilai Rekonsiliasi (Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang KKR)
 - Legalitas Hukum (*legitimatie recht*/legalitas formal)
 - Pelaksanaan di depan publik
- Prinsip-prinsip sayam, tergambar dalam Narit maja berikut:
- “Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee”
- “Masalah nyang rayeuk ta peu ubit”
- “Nyang ubit ta peu gadoh”
- “Beu lee saba”
- “Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe, mak got nanggroe makmue beurata”
- “Tajak ba troek, ta eu bak deuh”
- “Beik rugoe meuh sakeit hatee

Legalitas Hukum

- Bila jalan Rekonsiliasi/sayam yang ditempuh, maka tindak lanjut memerlukan:
- Payung hukum dari Pemerintah/dan atau Pemerintah Aceh
- Institusi manajemen yang memiliki otoritas dan *blue-print* (bersifat temporer), sebagai pelaksana
- Upaya hukum/legalisasi, yang menegaskan bahwa setelah rekonsiliasi, melalui “asas kesepakatan damai/demi hukum” mem-*black-list* semua masalah lama dan tak dapat dituntut lagi
- Pasal 29 UUPA Nomor 11 Tahun 2007:
- (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi di Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.